



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Yth. 1. Camat se Kota Balikpapan
2. Lurah se Kota Balikpapan
di -
Balikpapan

SURAT EDARAN

NOMOR 149 / 1719 / PEM

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMEKARAN DAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DI KOTA BALIKPAPAN

Sehubungan dengan masa persiapan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa melalui Peraturan Wali Kota, dan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi kepengurusan Rukun Tetangga (RT), serta memperhatikan pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tanggal 21 Mei 2024 atas Raperda Kota Balikpapan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga, maka sambil menunggu penyelesaian proses penetapan Peraturan Wali Kota dimaksud, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap seluruh Ketua RT dan Ketua RT Sementara, yang sudah mencapai batas akhir masa tugas kepengurusannya, Lurah diwajibkan melakukan proses fasilitasi pemilihan Ketua RT definitif untuk masa tugas berlaku selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, dengan persyaratan warga yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT masih tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga, sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
2. Lurah membuat nota dinas hasil fasilitasi pemilihan Ketua RT definitif sebagaimana angka 1 (satu) ke Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
3. Surat Wali Kota Balikpapan nomor 100/2199/PEM tanggal 19 Desember 2024 perihal Pembentukan Pengurus RT, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

4. Terhadap RT yang jumlaharganya lebih dari 300 kepala keluarga, dapat dilakukan pemekaran RT, Surat Asisten Tata Pemerintahan Setda Kota Balikpapan nomor 100/0695/Pem tanggal 21 Desember 2022 perihal Pemekaran RT, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Juli 2025

Wali Kota Balikpapan,



Dr. H. Rahmad Mas'ud, S.E., M.E.